



KEPALA DESA CANDIREJO

KECAMATAN MAGETAN

KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIREJO

NOMOR : 188/ /KEPTS/403.406.12/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK DI LEMBAGA SPS. MARSUDISIWI

DESA CANDIREJO KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA CANDIREJO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikab Anak Usia Dini (PAUD), khususnya di SPS. Marsudisiwi Desa Candirejo, dipandang perlu untuk mengangkat tenaga pendidik di lembaga SPS. Marsudisiwi;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik di Lembaga SPS. Marsudisiwi Desa Candirejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magetan;
12. Peraturan Desa Candirejo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Tugas dari Kepala Desa Candirejo Kecamatan Magetan Nomor : 145/115/403.401.12/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang keterangan melaksanakan tugas sebagai Guru SPS.

Marsudisiwi Desa Candirejo mulai mengajar tanggal 09
januaei

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : a. Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Website Desa Candirejo Kecamatan Magetan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- b. Besaran Honorarium Petugas Website Desa yaitu :
- Ketua Rp 230.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Sekertaris Rp 190.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Anggota Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- KEDUA : Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkamn instrumen pengum pulan data, meliputi daftar isian data dasar keluarga, daftar isian potensi Desa, daftar isian tingkat perkembangan Desa
 - b. Menyiapkan kelompok kerja Website Desa
 - c. Melaksanakan dan mengumpulkan data
 - d. Mengolah data
 - e. Publikasi data
- KETIGA : Segala biaya akibat Keputusan Kepala Desa ini dibebakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Candirejo
Pada tanggal : 29 Januari 2019

KEPALA DESA CANDIREJO

MOH SOLEMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candirejo
Nomor : 188/ /Kepts/403.406.12/2019
Tentang : Susunan Kelompok Kerja Operasional
(Pokjanal) WEBSITE Desa & Besaran
Honorarium Petugas Desa Candirejo
Tahun Anggaran 2019

SUSUNAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) WEBSITE DESA
DAN BESARAN HONORARIUM PETUGAS DESA CANDIREJO
TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM PENGOLAH DATA DESA	NAMA	BESAARAN HONORARIUM 1 TAHUN
1	Ketua	Sugeng P.	230.000
2	Sekretaris	Zaqina Arinda.R	190.000
3	Anggota	Suparno Jr	170.000
Jumlah			590.000

Ditetapkan di : Candirejo
Pada tanggal : 29 Januari 2019

KEPALA DESA CANDIREJO

MOH SOLEMAN